



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGAKTIFAN KEMBALI TUNJANGAN SERTIFIKASI DOSEN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pegawai Pelajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya;
  - b. bahwa tunjangan sertifikasi dosen diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikasi dan aktif sebagai penghargaan terhadap kinerja dosen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengaktifan Kembali Tunjangan Sertifikasi Dosen Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
  10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
  11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018 – 2022;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI TUNJANGAN SERTIFIKASI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat UNNES merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentranformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Profesor adalah jabatan akademik tertinggi bagi Dosen yang masih melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan perguruan tinggi.
5. Lektor Kepala adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 400 (empat ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
6. Lektor adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 200 (dua ratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Asisten Ahli adalah jabatan akademik Dosen yang diperoleh setelah memenuhi angka kredit kumulatif paling rendah 150 (seratus limapuluh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara dosen dari tugas-tugas fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih 6 bulan.
9. Pengaktifan kembali adalah dosen yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar, diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Perpanjangan tugas belajar adalah dosen yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai batas waktu yang ditentukan diberikan perpanjangan masa tugas belajar untuk paling lama 1 (satu) tahun.
11. Sertifikasi Pendidik untuk Dosen yang selanjutnya disebut Sertifikasi Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk Dosen.
12. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.

#### Pasal 2

Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.

#### Pasal 3

- (1) Tunjangan profesi diberikan kepada Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki Sertifikat Pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;
  - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan:
    1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang; dan

2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang atau melalui lembaga lain.
  - c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar Universitas Negeri Semarang;
  - d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional; dan
  - e. berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli.
- (2) Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan Universitas Negeri Semarang sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di Universitas Negeri Semarang.

#### Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
  - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
  - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Selain menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
  - a. buku atau paten; atau
  - b. karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (3) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh Senat Universitas.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah dan karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Rektor ini

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan sementara apabila:
  - a. terkena sanksi;
  - b. melaksanakan tugas belajar;
  - c. cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menduduki jabatan struktural;
  - e. diangkat sebagai pejabat negara; dan/atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 khusus bagi Lektor Kepala.
- (2) Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dibayarkan kembali setelah aktif sebagai Dosen pada Universitas Negeri Semarang.
- (3) Tunjangan profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibayarkan kembali mulai tahun berikutnya setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4, khusus untuk Lektor Kepala.

#### Pasal 6

Tunjangan profesi bagi Dosen dihentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun untuk profesor dan 65 (enam puluh lima) untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli;
- c. mengundurkan diri sebagai Dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas;
- d. diberhentikan dari jabatan akademik Profesor, Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli; dan/atau
- e. tidak lagi memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.

#### Pasal 7

- (1) Tunjangan profesi bagi Dosen dibatalkan apabila:
  - a. memalsukan data dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sertifikat pendidik dibatalkan; dan/atau
  - c. melakukan plagiat.
- (2) Tunjangan profesi yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan ke kas negara.

#### Pasal 8

- (1) Tunjangan kehormatan diberikan kepada Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;
  - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
    1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang; dan
    2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang atau melalui lembaga lain.
  - c. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar Universitas Negeri Semarang;
  - d. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
  - e. belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
  - f. membimbing penelitian mahasiswa;
  - g. telah menghasilkan:
    1. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
    2. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
  - h. selain menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Profesor harus menghasilkan:
    1. buku atau paten; atau
    2. karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 2 harus diakui oleh peer review internasional dan disahkan oleh Senat Universitas Negeri Semarang.
- (3) Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan Universitas Negeri Semarang sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di Universitas Negeri Semarang dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan huruf h.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dan huruf h, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

#### Pasal 9

- (1) Tunjangan kehormatan Profesor dihentikan sementara apabila:
  - a. cuti diluar tanggungan negara;
  - b. menduduki jabatan struktural;
  - c. diangkat sebagai pejabat negara; dan/atau
  - d. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tunjangan kehormatan Profesor yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dibayarkan kembali setelah aktif kembali sebagai profesor pada Universitas Negeri Semarang;
- (3) Tunjangan kehormatan Profesor yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan kembali mulai tahun berikutnya setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 10

Tunjangan kehormatan Profesor dihentikan apabila:

- a. karena sanksi;
- b. meninggal dunia;
- c. mencapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun;
- d. mengundurkan diri sebagai Dosen atas permintaan sendiri atau alih tugas;
- e. diberhentikan dari jabatan akademik Profesor; dan/atau
- f. tidak lagi memiliki Nomor Induk Dosen Nasional.

#### Pasal 11

- (1) Tunjangan kehormatan Profesor dibatalkan apabila:
  - a. memalsukan data dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sertifikat pendidik dibatalkan; dan/atau
  - c. melakukan plagiat.
- (2) Tunjangan kehormatan Profesor yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikembalikan ke kas negara.

#### Pasal 12

- (1) Dosen dapat diaktifkan kembali dalam jabatan fungsionalnya apabila:
  - a. telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan fungsional Dosen;
  - b. telah selesai tugas belajar.
- (2) Dosen dapat diangkat kembali ke dalam jabatan fungsional dosen apabila:
  - a. telah berakhir masa berlakunya hukuman disiplin baik tingkat sedang maupun tingkat berat;
  - b. berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan bagi Dosen yang dibebaskan sementara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966.
- (3) Dosen yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan Negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan semula.
- (4) Dosen sebagaimana tersebut dalam ayat (2) butir a, apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil maka dalam pembebasan sementara yang bersangkutan dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang diaktifkan kembali dalam jabatan fungsional Dosen sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) jabatannya ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit terakhir dimilikinya dan ditambah angka kredit yang diperoleh dari prestasi dibidang Tridharma Perguruan Tinggi selama pembebasan sementara dari tugas jabatannya.

#### Pasal 14

- (1) Pengaktifan kembali pemberian/pembayaran tunjangan Sertifikasi Dosen setelah tugas belajar dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. pegawai pelajar telah lulus dengan menyerahkan bukti berupa ijazah bagi pegawai pelajar dalam negeri, dan menyerahkan surat keterangan lulus yang telah disahkan/dilegalisasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi bagi pegawai pelajar lulusan luar negeri;
  - b. Dosen yang bersangkutan mendapatkan jadwal mengajar pada fakultas masing-masing yang dibuktikan dengan Surat Tugas mengajar EWMP 12 sks;
  - c. jadwal mengajar sebagaimana dimaksud pada huruf b, adalah jadwal mengajar pada awal semester setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dan menyerahkan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Sertifikasi dosen dibayarkan kembali sesuai dengan surat tugas mengajar dari fakultas terhitung mulai tanggal surat tugas mengajar.

#### Pasal 15

Prosedur pengaktifan kembali tunjangan sertifikasi dosen setelah menjalani tugas belajar adalah:

- a. Pegawai pelajar yang studi dalam negeri mengumpulkan ijazah, transkrip, dan surat tugas mengajar ke Rektor dengan pengantar dari Dekan;

- b. Pegawai pelajar yang studi di luar negeri mengumpulkan surat keterangan lulus yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan surat tugas mengajar ke Rektor dengan pengantar dari Dekan;
- c. Kepegawaian mengusulkan penerbitan surat Keputusan Rektor pengaktifan kembali;
- d. Rektor menerbitkan Surat Keputusan pengaktifan kembali;
- e. Surat Keputusan diserahkan ke Bagian Keuangan untuk proses pencairan sertifikasi dosen.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,  
pada tanggal, 23 Juli 2019

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u. b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG  
NOMOR 19 TAHUN 2019  
TANGGAL 23 JULI 2019  
TENTANG           PENGAKTIFAN           KEMBALI  
TUNJANGAN           SERTIFIKASI           DOSEN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KRITERIA KARYA ILMIAH DAN KARYA SENI MONUMENTAL/DESAIN MONUMENTAL

Kriteria masing-masing Karya Ilmiah dan Karya Seni Monumental/Desain Monumental yang harus dihasilkan Dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala dan Profesor adalah sebagai berikut:

1. Jurnal Nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
  - b. memiliki ISSN;
  - c. memiliki terbitan versi online;
  - d. bertujuan menampung/mengomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
  - e. ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan;
  - f. diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
  - g. bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris;
  - h. memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda; dan
  - i. mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda.
2. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kementerian.
3. Jurnal Internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
  - b. memiliki ISSN;
  - c. ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok);
  - d. memiliki terbitan versi online;
  - e. dewan Redaksi (Editorial Board) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara;
  - f. artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) negara;
  - g. jurnal yang diakui sebagai jurnal internasional oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai indikator:
    - 1) diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (Publisher) kredibel;
    - 2) terindeks oleh pemeringkat internasional (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh Index Copernicus International (ICI);
    - 3) alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
    - 4) editor Boards dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
    - 5) proses review dilakukan dengan baik dan benar;
    - 6) jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah; dan
    - 7) tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

- h. jurnal yang memenuhi kriteria pada butir 3 huruf a sampai g, namun mempunyai faktor dampak (*impact factor*) 0 (nol) atau *not available* dari ISI *Web of Science* (Thomson Reuters) atau jurnal terindeks di *SCImago Journal and Country Rank* dengan Q4 (quartile empat) atau terindeks di *Microsoft Academic Search* digolongkan sebagai jurnal internasional;
  - i. jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green thick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional;
  - j. karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (*Web of Science, Scopus*) dinilai sama dengan jurnal internasional dengan kriteria sebagai berikut:
    - 1) diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
    - 2) *steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
    - 3) ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
    - 4) editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya;
    - 5) penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan
    - 6) memiliki ISBN.
4. Jurnal Internasional Bereputasi adalah yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana butir 3 huruf a sampai g, dengan indikator:
- a. diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau Perguruan Tinggi atau Penerbit (*Publisher*) kredibel;
  - b. terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) lebih besar dari 0 (nol) dari ISI *Web of Science* (Thomson Reuters) atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari *SCImago Journal and Country Rank* paling rendah Q3 (*quartile tiga*);
  - c. alamat jurnal dapat ditelusuri daring;
  - d. *editor Boards* dari Jurnal dapat ditelusuri daring dan tidak ada perbedaan antara editor yang tercantum di edisi cetak dan edisi daring;
  - e. proses review dilakukan dengan baik dan benar;
  - f. jumlah artikel setiap penerbitan adalah wajar dan format tampilan setiap terbitan tidak berubah ubah;
  - g. tidak pernah diketemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal meragukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
  - h. Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green thick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional.
5. Karya ilmiah berbentuk buku dari hasil penelitian atau pemikiran yang original dapat berupa Buku Ajar atau Buku Referensi atau Buku Monograf atau Buku jenis lainnya yang diterbitkan dan dipublikasikan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. isi buku sesuai dengan bidang keilmuan penulis;
  - b. merupakan hasil penelitian atau pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar;
  - c. memiliki ISBN;
  - d. tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO);
  - e. ukuran: standar 15 x 23 cm;
  - f. diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi;
  - g. isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - h. buku Ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan;

- i. buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu mengandung nilai kebaruan, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis; dan
  - j. buku Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis.
6. Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam salah satu dari dua tingkat berikut:
- a. Internasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional; dan
  - b. Nasional adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.
7. Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan adalah rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang seni monumental/seni pertunjukan berikut ini:
- a. rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lainlain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
  - b. rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
  - c. rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
  - d. rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater, dan sejenisnya.
  - e. karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna, seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.
  - f. karya sastra adalah karya ilmiah atau karya seni yang memenuhi kaidah pengembangan sastra dan mendapat pengakuan dan penilaian oleh pakar sastra ataupun seniman serta mempunyai nilai originalitas yang tinggi.
- g. Membuat Rancangan dan Karya Seni/Seni Pertunjukan yang Tidak Mendapatkan Kekayaan Intelektual.

Tabel Penilaian Karya Seni Monumental/Desain Monumental

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN
1.	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Seni	Sebagai Komposer/Penulis Naskah/Sutradara/Perancang/ Pencipta/Penggubah/Kameramen/ Animator/Kurator/Editor Audio Visual	Internasional Nasional
		Sebagai Penata Arstistik/Penata Musik/Penata Rias/Penata Busana/ Penata Tari/Penata Lampu/Penata Suara/Penata Panggung/Illustrator Foto/Kunduktor	Internasional Nasional

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN
		Sebagai Pemusik/Pengrawit/Penari/Dalang/Pemeran/Pengarah Acara Televisi/Pelaksana Perancangan/Pendisplay Pameran/Pembuat Foto Dokumentasi/Pewart Foto/ Pembawa Acara/Reporter/Redaktur Pelaksana	Internasional Nasional
2.	Pelaksanaan Penelitian/ Karya Sastra	Sebagai Penulis Naskah Drama/Novel	Internasional Nasional
Sebagai Penulis Buku Kumpulan Cerpen		Internasional Nasional	
Sebagai Penulis Buku Kumpulan Puisi		Internasional Nasional	

Ditetapkan di Semarang,  
pada tanggal, 23 Juli 2019

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101990031002